

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechstaat* atau Negara hukum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, setiap perbuatan masyarakat Negeranya harus berlandaskan hukum. Ketentuan hukum sudah banyak dibentuk untuk mengatur masyarakat Negara Indonesia baik dalam wujud Undang-Undang ataupun Perda. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas legalitas, di mana sesuatu perbuatan tidak bisa dipidana tanpa ada hukum yang mengatur. Salah satu tindak pidana yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Saat ini peredaran Narkotika di Indonesia sudah menjangkau di berbagai penjuru daerah, dan yang paling memprihatinkan lagi, ribuan penyalahgunaan Narkotika itu mencakup seluruh strata sosial masyarakat. Semua jenis Narkotika selalu bersifat psikoaktif yang bila melampaui batas tertentu akan sulit dikendalikan (adiktif). Oleh karena itu, akibat dari penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya sendiri, namun juga secara langsung maupun secara tidak langsung, juga akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan Negara. Dengan jumlah penyalahgunaan Narkotika yang semakin terus meningkat tajam, maka saat ini masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah semakin memprihatinkan.<sup>3</sup>

Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat

---

<sup>1</sup> Daud Risma, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021). hlm.594.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.*

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia," <https://www.kemenkumham.go.id/berita/peredaran-dan-penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia>.

menimbulkan penyusutan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Menurut kamus bahasa Indonesia sebutan “Pengguna” merupakan orang yang memakai, sedangkan apabila berhubungan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna dapat disamakan dengan sebutan penyalahguna. Di dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa yang diartikan dengan “Penyalahguna” merupakan “orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.<sup>5</sup> Tindak pidana penyalahguna narkotika ialah kejahatan yang luar biasa atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*, maka akan lebih sulit untuk melihat apakah seorang tersebut sebagai korban, pengguna atau bahkan sebagai pengedar. Oleh karena itu diperlukan upaya yang luar biasa untuk mengatasinya.<sup>6</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dapat dikatakan bahwasannya, di satu sisi narkotika ialah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan juga seksama. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, serta telah banyak menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda Bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. hlm. 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Tantangan dan Upaya Penanggulangannya," Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, vol. XXI, no. 2, 2020, hlm. 45-57.

narkotika.<sup>7</sup> Pembentukan Undang-Undang Narkotika mempunyai empat tujuan, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Menjamin ketersediaan narkotika dengan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan juga menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Narkotika tidak hanya dilarang oleh hukum positif di Indonesia melainkan dilarang oleh hukum Islam. Pada hukum Islam, dikenal istilah *Jarimah* yang merupakan larangan-larangan dalam Syara yang diberi hukuman menurut hukum pidana Islam. Terdapat tiga macam penggolongan *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisash-diyat* dan *jarimah ta'zir*. Namun khusus dalam penentuan hukuman bagi bandar narkoba, hanya akan dibahas dua *jarimah*, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan secara khusus pembahasan mengenai narkotika, namun sebagian ulama menganalogikan narkotika dengan *khamr* yang didasarkan dari penetapan hukum menggunakan *qiyas*, yaitu adanya persamaan *illat* antara keduanya yaitu yang sama-sama memabukkan.<sup>10</sup>

Menurut pandangan Islam, narkotika termasuk minuman yang memabukkan dan setiap perkara yang memabukkan dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama' fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum haramnya narkotika diqiyaskan kepada *khamr*.<sup>11</sup> Berikut adalah

<sup>7</sup> Ruslan Renggong *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016). hlm. 121.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. hlm. 6.

<sup>9</sup> Nur Kholis, "Penegakan Hukum Terhadap Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 15, no. 2, 2020, hlm. 120-135.

<sup>10</sup> Muhammad Amin, "Analogi Khamr dalam Mengatur Narkotika di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 30-45.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988). hlm. 56.

firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan tentang *khamr*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>12</sup>

Kemudian Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.”<sup>13</sup>

Tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini diidentifikasi terdapat 768 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka sebanyak 1.209 orang.<sup>14</sup> Oleh karena itu menurut peneliti dari banyaknya kasus sesuai data nasional tersebut kiranya sangatlah penting dan menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk mengupayakan pencegahan dan juga pemberantasan dalam tindak pidana penyalahguna narkoba.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kemenntrian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksha Media, 2009). QS. 5:90

<sup>13</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kemenntrian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksha Media, 2009). QS. 2:219

<sup>14</sup> BNN, “Data Statistik Penanganan Kasus Narkoba,” Desember 28, 2023, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/datastatistik-kasus-narkoba/>.

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional, "Data Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2022-2023," <https://www.bnn.go.id/data-tindak-pidana-narkoba-2022-2023>.

Pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika tentunya sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun hanya berfokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna atau pecandu ditempatkan sebagai korban atau pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target dari kepolisian adalah para pengedar/bandar narkotika. Logikanya, dengan menangkap para pengguna narkotika tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 yang berisikan Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan bahwa di satu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.<sup>17</sup>

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkotika diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang pada kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, yang juga kembali diperbarui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian ketentuan pidana dapat ditemukan dalam Bab VIII Pasal 36 dan Pasal 53, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dengan ketentuan

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, 2009.

<sup>17</sup> Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017), hlm. 5.

pidana yang diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 100. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian memperbarui ketentuan pidana tersebut dalam Bab XV, yakni Pasal 111 hingga Pasal 148. Sementara itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menetapkan ketentuan pidana dalam Bab XIV, yaitu Pasal 59 hingga Pasal 72. Secara umum, pelanggaran hukum di Indonesia akan dikenai sanksi pidana sebagai alat pemaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku, dengan tujuan akhir mencapai upaya pembinaan (*treatment*).<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian ini, kasus yang peneliti angkat sebagai objek studi yaitu kasus tindak pidana pengedaran narkotika yang terjadi di Bandung pada 30 Juli 2022 dengan terdakwa Juky Sutrisna alias Yuki.<sup>19</sup> Bermula dari saksi Musran, S.H., saksi Putu Murtikayasa, S.H., M.H., saksi R. Dwi Sukma Saktiawan, S.H. yang merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkotika Mabes Polri Bersama Tim melakukan penyelidikan dan juga penyidikan tindak pidana narkotika jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas Hartono pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring GARDEN, No 22 Kp. Ciganitri Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah dilakukan interogasi diketahui Hartono mengaku menyimpan narkotika jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu di FOX KTV Jl. Banceuy, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa Hartono menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh Hartono, Tim menemukan barang bukti di dalam loker milik Hartono. Dari hasil interogasi diketahui bahwa Hartono mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Juky Sutrisna yang diketahui narkotika jenis ekstasi ini diedarkan di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik Juky Sutrisna.<sup>20</sup>

Berdasarkan data analisis dari Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium

---

<sup>18</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 46.

<sup>19</sup> Penjelasan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

<sup>20</sup> Penjelasan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.si.,Apt.,M.M dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan Nomor: 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg merupakan salah satu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas nama Juky Sutrisna Alias Yuki, di mana diketahui sebelumnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri setelah adanya peristiwa melawan hukum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan denda sejumlah Rp1.500.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang **“Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Pelaku dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Pelaku dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Teoritis

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pendapat dan menjadi landasan awal kajian lebih lanjut bagi mahasiswa dan para peneliti Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pengedaran narkotika

- b. Praktis

Pada praktiknya diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan juga menjadi sebuah bahan tinjauan untuk memberikan gambaran, pengertian, dan pemahaman tentang sanksi pidana serta efektifitasnya bagi pelaku tindak pidana Narkotika.

### **E. Kerangka Berpikir**

Indonesia merupakan Negara yang berdasar hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal (1) ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Terteranya ketentuan tersebut di dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya Indonesia ialah merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>21</sup> Maka dari itu, Indonesia sebagai Negara yang berdasar hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang pastinya diikuti dengan sanksi sebagai alat pemaksa supaya kaidah-kaidahnya senantiasa bisa ditaati sehingga eksistensi Negara bisa terwujud secara menyeluruh dan konsisten.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan sanksi pidana yang mana terdiri dari dua kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, sanksi adalah ancaman hukuman, sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.<sup>23</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris sanksi pidana disebut juga *Criminal Sanctions*, dan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke sancties*. Sanksi pidana artinya penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Sementara menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam KUHP.<sup>25</sup>

1. Teori pertama yang akan digunakan adalah teori keadilan.<sup>26</sup> Berbicara mengenai keadilan, keadilan sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat diagungkan di Negara Republik Indonesia, karena keadilan sendiri telah

---

<sup>21</sup> Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN Jakarta, Jakarta, 2012, hlm. 121.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2010), hlm. 85

<sup>23</sup> S. Wojowasito, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasta Karya*, Bandung, 1997, hlm. 61.

<sup>24</sup> Rudi Hartono, "Perbandingan Istilah Sanksi Pidana dalam Bahasa Inggris dan Belanda," *Jurnal Studi Hukum* 15 (2022): 134-140.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 229.

<sup>26</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, ed. Ramon Nofrial (Yogyakarta: Depublish, 2017). hlm.31

termaktub di dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>27</sup>

Teori keadilan di sini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis apakah berdasarkan dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam kasus ini bisa diterima dan relevan di masyarakat serta apakah benar adil menurut keadilan yang sesungguhnya.

2. Teori kedua yang akan digunakan adalah teori relatif, di mana teori relatif berpendapat bahwa Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman adalah untuk menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.<sup>28</sup> Teori relatif menjelaskan bahwa dasar pidana itu adalah untuk menegakkan tertib hukum dalam hidup masyarakat. Karena itu pada teori relatif ini pemidanaan bukan untuk pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi pemidanaan merupakan sebagai instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam hidup masyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan penelitian ini teori relatif digunakan bertujuan untuk adanya upaya Pembaharuan (*reformation*) untuk mengubah sifat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan juga pengawasan oleh institusi yang berwenang untuk nantinya si pelaku hidup di tengah-tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang baik.<sup>30</sup>

3. Teori ketiga yang akan digunakan adalah Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*), kritik moral intinya menjelaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>28</sup> Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.157.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 32.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, "Teori Pidana dan Pembaharuan Pidana," Jurnal Ilmu Hukum, vol. 15, no. 2, 2021, hlm. 78-91.

sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut van Hamel & van List sebagai pelopor “teori gabungan/modern” ada tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala Masyarakat;
2. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi;
3. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan Upaya sosial lainnya.

Narkotika tidak hanya dilarang oleh hukum positif di Indonesia melainkan dilarang oleh hukum Islam. Syariat Islam melarang penggunaan narkotika berdasarkan dalil Al-Qur’an atau ketentuan hukum Islam. Menurut pandangan Islam, narkotika termasuk kedalam minuman yang memabukkan dan setiap perkara yang memabukkan dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama’ fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum haramnya narkotika diqiyaskan kepada *khamr*.<sup>33</sup>

Berbicara tentang pengedar narkotika dalam hukum pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana *ta’zir*. Yaitu hukuman yang tindak pidanya tidak tercantum dalam al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW. Melainkan hukumannya ditentukan oleh Hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam

---

<sup>31</sup> Andi Istiqlal Assad, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Vol.9, 2017

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1988), hlm. 56.

kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara. sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menggaung kemaslahatan umat. Dengan demikian tindakan pengedar narkoba dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*”<sup>34</sup>

Dalam konteks hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana pengedaran narkoba, teori sanksi yang diterapkan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil dari sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an, dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sanksi atau hukuman dalam Islam dapat dikategorikan sebagai *hudud* dan *ta'zir*, yang membawa prinsip-prinsip khusus terkait dengan tindak pidana pengedaran narkoba.<sup>35</sup>

#### a. *Hudud* (Hukuman Tetap)

Dalam kasus tindak pidana pengedaran narkoba, sanksi *hudud* dapat diterapkan.<sup>36</sup> Hukuman *hudud* memiliki ketentuan tetap dan tegas yang diambil langsung dari sumber-sumber hukum Islam. Contoh sanksi *hudud* untuk pelaku pengedaran narkoba mungkin termasuk hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kemenntrian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Ekstra Media, 2009). QS. 5:219

<sup>35</sup> Ali bin Abi Thalib, "Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 45-60.

<sup>36</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, "Penerapan Hukuman Hudud terhadap Pelaku Pengedaran Narkoba dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 11, no. 2, 2022, hlm. 67-81.

b. *Ta'zir* (Hukuman *Discretionary*)

Hukuman *ta'zir*, yang memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk menentukan hukuman berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, juga dapat diterapkan. Dalam kasus pengedaran narkoba, Hakim dapat menyesuaikan sanksi dengan keadaan dan bukti yang ada, termasuk pertimbangan kemaslahatan masyarakat.<sup>38</sup>

c. Pencegahan dan Efek Jera

Tujuan sanksi dalam hukum pidana Islam, termasuk dalam tindak pidana pengedaran narkoba, adalah untuk mencegah perbuatan kriminal dan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.<sup>39</sup>

d. Pertimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan sanksi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hakim diharapkan untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip maslahat (kebaikan umum) dan tidak merugikan masyarakat secara berlebihan.<sup>40</sup>

e. Taubat dan Kesempatan Pemulihan:

Hukum Islam juga mengakui dari konsep taubat (bertobat) dan memberikan peluang pemulihan bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pemberian dalam hukuman juga harus sejalan dengan nilai-nilai rehabilitasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Abdurrahman Yunus, "*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*". Melton Putra, Jakarta, 2002, hlm.19

<sup>39</sup> Syahrul Hidayat, "Tujuan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam Terkait Tindak Pidana Pengedaran Narkoba," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2023, hlm. 56-70.

<sup>40</sup> Ahmad Ibrahim, "Penerapan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam: Tinjauan Terhadap Prinsip Maslahat," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 2, 2022, hlm. 89-104.

<sup>41</sup> Abdul Halim, "Rehabilitasi dan Konsep Taubat dalam Hukum Islam Terkait dengan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, 2021, hlm. 78-92.

## F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dari objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti ini. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan *valid* ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dalam penelitiannya maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti. Di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Mirza Sofyan Hadi Mahfud, 2019, Universitas Jember, berjudul “Analisis yuridis pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu (Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms). Skripsi ini ialah membahas tentang kedudukan saksi dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai atau belum memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dalam KUHAP.<sup>42</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini lebih membahas tentang kedudukan saksi dalam pembuktian kesalahan terdakwa sebagai alat bukti dalam KUHAP sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang penerapan hukum pidana berdasarkan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Skripsi Meylani Putri Utami, 2016, Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Skripsi ini membahas tentang penerapan

---

<sup>42</sup> Mirza Sofyan Hadi Mahfud, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor: 76/Pid. Sus/2016/PN.Pms)” (Universitas Jember, 2019)

hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahguna narkotika yang terdapat di dalam Putusan Nomor: 516/Pid.Sus/2015/PN Mks.<sup>43</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan tentang penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahguna narkotika, sedangkan pada penelitian peneliti lebih membahas tentang penerapan hukum pidana berdasarkan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika.

3. Penelitian yang ditulis oleh Richo Novrianto, 2015, Universitas Muhammadiyah Palembang, berjudul “Efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Lubuklinggau”. Skripsi ini membahas tentang Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan narkotika dalam menekan angka ketergantungan terhadap narkotika.<sup>44</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini lebih membahas tentang efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik membahas tentang penerapan hukum pidana berdasarkan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika.
4. Skripsi Nabila Salsabila, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Sanksi Pengulangan (*recidive*) tindak pidana peredaran narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang proses hukum perkara pidana dalam hukum pidana Islam dan juga hukum pidana di Indonesia dalama pengulangan tindak pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Meylani Putri Utami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)” (Universias Hasanuddin, 2016)

<sup>44</sup> Richo Novrianto, “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Naekotika Kelas II A Lubuklinggau” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

<sup>45</sup> Nabila Salsabila, “Sanksi Pengulangan (Recidive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini membahas tentang *residive* (pengulangan) pada tindak pidana narkotika khususnya untuk pengedar gelap narkotika golongan I sedangkan penelitian peneliti lebih membahas tentang penerapan hukum terhadap *residive* lebih spesifik membahas tentang penerapan hukum pidana berdasarkan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat kita lihat terdapat persamaan juga perbedaan yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu di atas. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini ialah sama-sama membahaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas secara umum sudah ada yang meneliti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun sejauh ini belum ada yang membahaskan tentang bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2023/Pn.Bdg Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perpektif Hukum Pidana Islam. Dengan begitu terdapat pembaharuan dalam penelitian sekarang yaitu peneliti memfokuskan membahas secara mendalam mengenai Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. Pada penulisan ini, peneliti menggunakan data-data yang sesuai dengan kaidah kepenulisan dan peneliti tidak melakukan plagiasi dalam penulisan ini dan juga bertanggung jawab sepenuhnya.